

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR: 903/ 24 /3-BPKAD/2020****TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola;

b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15).
12. Peraturan Gubernur Nomor : 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 556/190/DISPAR Tanggal 26 Desember 2019
prihal Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pada SKPD Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Denny Irianto, SE. MM

Nip. 19780325 200212 1 009

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR: 903/ 24 /3-BPKAD/2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JARATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Ir. Ahmad Hairani, MM. MT NIP. 19620826 199203 1 000 Pembina Utama Madya IV/d	Kepala Dinas Pariwisata	Pengguna Anggaran/Barang
2.	Fahrul Rafi, S.Pd, SE NIP. 19680618 198909 1 002 Pembina TKI IV/b	Sekretaris Dinas Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
3.	Indra Multazam, SE NIP. 19881125 201101 2 005 Penata Muda III/a	Pelaksana pada Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah**

Denny Harianto, SE. MM
Nip. 19790325 200212 1 009

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

IRIANTO LAMBRIE